

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

Oleh:

Muhamad Yusuf¹

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: myusuf1610@yahoo.com.

Abstract. *The purpose of this research is to explore the legal responsibility on the part of airline when a plane crash occurs during flight. This research used normative legal research method with statutory and descriptive approach. The results is passengers as consumers have rights that has to be protected. When the plane is crash, passengers as consumers of flight service users are entitled to get compensation from the airline. Legal protection for passengers when plane is crash can be compensation and some procedures for preventing bad possibilities that will occur in flight such as accidents and crimes on board from the airline. The legal responsibilities that must be fulfilled by airlines in order to re-enforce the rights of passengers are regulated in Law number 1 of 2009 concerning aviation, law number 3 of 2001 concerning aviation security and safety, and regulation the minister of transportation number 77 of 2011 concerning responsibilities of air transport carriers. Based on the three of laws and regulations, airlines have legal responsibility to airplane passengers when an accident occurs in the form of compensation in the form of money and medical treatment costs depending on the classification of the types of losses that arise due to airplane accidents. The legal responsibility carried out by the airline is carried out on the principle of presumption of liability, the principle of based on fault, and the principle of absolute liability based on the concept of air transport responsibility.*

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

Keywords: *Legal Responsibility, Airplane Accident, Airline.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pihak maskapai penerbangan ketika terjadi kecelakaan pesawat pada saat penerbangan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penumpang sebagai konsumen mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat, penumpang sebagai konsumen pengguna jasa layanan penerbangan berhak mendapat ganti rugi maupun kompensasi dari pihak maskapai penerbangan. Perlindungan hukum bagi penumpang ketika terjadi kecelakaan pesawat dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi dan prosedur pencegahan kemungkinan-kemungkinan buruk yang nantinya terjadi dalam penerbangan seperti kecelakaan dan kejahatan dalam pesawat. Tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi pihak maskapai penerbangan guna menegakkan kembali hak yang dimiliki penumpang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, UU No. 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, pihak maskapai penerbangan mempunyai tanggung jawab hukum kepada penumpang pesawat ketika terjadi kecelakaan dalam bentuk pemberian ganti rugi berupa uang dan biaya perawatan medis tergantung dari klasifikasi jenis kerugian yang timbul akibat kecelakaan pesawat. Tanggung jawab hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan dilakukan atas prinsip tanggung jawab praduga bersalah, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, dan prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan konsep tanggung jawab pengangkutan udara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kecelakaan Pesawat, Maskapai Penerbangan.

LATAR BELAKANG

Perkembangan alat transportasi berkembang cukup pesat diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi di bidang transportasi. Pada zaman sebelum munculnya revolusi industri, moda transportasi didominasi dengan memanfaatkan tenaga dari manusia dan

hewan. Misalnya, kereta kuda yang mengandalkan tenaga kuda dan sepeda menggunakan tenaga manusia. Namun setelah munculnya revolusi industri di Inggris, perkembangan moda transportasi mulai didominasi dengan tenaga mesin sehingga beragam moda transportasi pun menjadi lebih beragam mulai dari moda transportasi darat, air, dan udara.¹ Moda transportasi udara dalam bentuk pesawat terbang bukan menjadi sesuatu hal baru bagi penerbangan tanah air, hal itu dikarenakan di tahun 1914 Indonesia mendirikan pengadaan uji terbang di daerah Surabaya dengan sekup penelitian berfokus pada kinerja efektivitas pesawat udara di daerah tropis. Setelah kemerdekaan Indonesia semakin melebarkan sayapnya dalam industri penerbangan ini, terbukti Indonesia adalah negara yang memiliki industri pesawat terbang sendiri dan menjadi negara pertama se-Asia Tenggara yang mempunyai industri pesawat terbang sendiri.²

Penerbangan merupakan suatu kesatuan yang terbagi atas beberapa system seperti penggalakan di areal udara, pesawat udara, bandara, angkutan udara, posisi penerbangan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan lainnya. Laju kenaikan penggunaan jasa penerbangan seiring perkembangan zaman meningkat dan meluas permintannya. Awalnya penggunaan jasa penerbangan digunakan untuk melakukan mobilitas melintasi kota besar tetapi seiring berkembangnya waktu disertai dengan kebutuhan yang kompleks sehingga penggunaan jasa penerbangan sudah menyentuh kota-kota kecil yang ada di wilayah NKRI. Pesawat udara sebagai bagian dari sarana transportasi di udara mempunyai teknologi yang canggih sehingga mampu menembus jarak ke tempat tujuan dalam waktu singkat tanpa mengenal batas di tiap-tiap belahan dunia. Kecanggihannya teknologi yang dimiliki oleh pesawat terbang dinilai memiliki tingkat keselamatan yang tinggi dibandingkan transportasi lain. Keberadaan pesawat udara sangat membantu mobilitas dan kepentingan masyarakat dalam hal pengiriman barang dan perjalanan lintas pulau dengan waktu yang terbatas hal itu membuat pesawat udara banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat karena dilengkapi berbagai fasilitas dengan berbagai tawaran harga.³

¹ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke-5* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), 32

² Setiajaya, Timothy Vito, dan Yasa, Made Maharta. "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Convention of Montreal 1999 (Studi Kasus Lion Air JT-610)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1-13.

³ Martono, H, K. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

Teknologi pada pesawat udara selalu diperbaharui guna mencegah terjadinya kecelakaan pada saat penerbangan, seperti diciptakan radio, navigasi radar dan alat-alat keselamatan canggih sejenisnya yang sudah lolos uji mampu mencegah terjadinya kemungkinan kecelakaan saat penerbangan, namun dengan teknologi secanggih apapun yang diciptakan masih belum bisa secara bersih meniadakan resiko kecelakaan pesawat penerbangan yang senantiasa mengancam keselamatan penumpang pesawat udara. Secara umum dalam pelaksanaan pengangkutan terdapat beberapa subjek didalamnya yaitu pengguna jasa pengangkutan yaitu penumpang dan pengirim barang dan penyedia jasa pengangkutan.⁴

Penumpang sebagai salah satu subjek tersebut mempunyai hak untuk dilindungi keselamatannya. Penumpang sebagai subjek dalam pengangkutan yang mempergunakan jasa penerbangan mempunyai hak yang wajib dilindungi dalam hal ini adalah mendapatkan ganti kerugian apabila penumpang mengalami kecelakaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang selanjutnya disebut sebagai UU penerbangan (UUP), Permen keuangan No. 15/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan iuran dana pertanggungan umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut, dan udara, PP No. 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan yang selanjutnya disebut sebagai PP keselamatan penerbangan (PPKP), dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara yang selanjutnya disebut sebagai PMP tanggung jawab pengangkut angkutan udara.⁵

Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat dan tanggung jawab hukum pihak maskapai ketika terjadinya kecelakaan pesawat erat kaitannya dengan perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dengan pihak maskapai senada dengan Pasal 1 angka 29 UUP yang menjelaskan bahwa “Perjanjian pengangkutan udara adalah

⁴ Margana, Ayuning Sasmita, Udiana, I Made, dan Sukranatha, AA Ketut. “Perlindungan Hukum Penggunaan Jasa Transportasi Udara Terhadap Penyandang Disabilitas.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019): 1-15.

⁵ Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, dan Kabul Supriyadhie. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-13.

perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya.” Hal itu ditegaskan kembali dalam Pasal 140 ayat (3) yaitu “Perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang.”⁶

Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang”. Dengan demikian, ketika pesawat udara mengalami kecelakaan, maka subjek yang mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi/kompensasi adalah penumpang sedangkan subjek yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi/kompensasi adalah pihak maskapai itu sendiri.⁷ Tanggung jawab maskapai adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh pihak maskapai guna menebus kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang maupun pihak ketiga.⁸ Dalam penulisan artikel ini penulis mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pihak maskapai ketika terjadi kecelakaan pesawat. Dengan adanya tanggung jawab hukum tersebut berimbas juga terhadap perlindungan hukum penumpang pesawat ketika terjadi kecelakaan dengan mengangkat sebuah judul mengenai “Tanggung Jawab Hukum Pihak Maskapai Indonesia Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Pesawat Pada Saat Penerbangan”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik dua permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pesawat jika terjadi kecelakaan pesawat pada saat penerbangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak maskapai ketika terjadi kecelakaan pesawat pada saat penerbangan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif. Melalui penggunaan metode penelitian normatif ini, penulis

⁶ Damayanthi, Ni Wayan Melda Ika, dan Parsa, I Wayan. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

⁷ Andriani, Cok Istri Ida, dan Parsa, I Wayan. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Apabila Terjadi Kecelakaan Akibat Pilot Memakai Obat Terlarang.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016):1-5.

⁸ Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 169.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pihak maskapai dan perlindungan hukum bagi penumpang pesawat ketika terjadi kecelakaan berdasarkan norma/hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer berupa buku hukum, artikel hukum, maupun literatur hukum lainnya. Dan bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait penerbangan yang mengandung bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat Pada Saat Penerbangan

Berbekal dengan kecanggihan yang dimiliki oleh pesawat terbang tidak menutup kemungkinan terhadap pesawat tersebut mengalami kecelakaan yang biasanya disebabkan oleh cuaca, kerusakan mesin, maupun faktor *human error*. Penumpang sebagai konsumen yang telah membayar tiket pesawat untuk pergi ke lokasi tujuan berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi penumpang ketika terjadi kecelakaan pesawat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi yang diatur dalam UU Penerbangan, peraturan pelaksana dalam pemberian kompensasi/ganti rugi kepada penumpang diatur dalam PP No. 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara. Selain itu, regulasi atas perlindungan bagi penumpang ketika kecelakaan pesawat diatur dalam Permenhub No. 31 Tahun 2013 tentang program keamanan penerbangan nasional melalui program keamanan angkutan udara, namun dalam permen perhubungan tersebut lebih menekankan terhadap pencegahan agar penumpang dan barang bawaannya tetap aman sampai di tujuan melalui serangkaian prosedur dalam penjaminan maupun pengawasan keamanan orang dan barang yang diangkut dalam penerbangan.

Penumpang ketika terjadinya kecelakaan pesawat udara mendapat dana ganti rugi berupa uang santunan dari jasa raharja sebagaimana diatur dalam Permen Keuangan No. 15/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan iuran dana pertanggungan umum di darat, air, dan udara. Santunan sebagaimana dimaksud dalam permen tersebut adalah ganti rugi yang dilimpahkan kepada penumpang berbentuk uang yang mengalami kecelakaan ketika

berada dalam angkutan baik itu di darat, laut, maupun udara. Pemberian uang santunan diberikan kepada penumpang atas timbal balik dari pembayaran iuran wajib yang dibayarkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Rasio dana ganti rugi yang diterima penumpang ketika terjadi kecelakaan pesawat diatur dalam Pasal 4 dan 5 diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya ahli waris dan sebagian mengikuti besaran kerugian seperti membutuhkan perawatan medis. Penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat udara hingga meninggal dunia mempunyai ahli waris mendapat santunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang tidak mempunyai ahli waris mendapat santunan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Penumpang yang mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan mendapat santunan berupa biaya perawatan di rumah sakit oleh tenaga medis paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan penumpang yang mengalami cacat penghitungan dana santunannya dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Tanggung Jawab Pihak Maskapai Ketika Terjadi Kecelakaan Pesawat Pada Saat Penerbangan

Ketika terjadi fenomena hukum yang menimbulkan kerugian bagi penumpang hal itu dibarengi juga dengan munculnya tanggung jawab hukum dari pihak pengangkut atau dalam hal ini adalah pihak maskapai untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang.⁹ Demikian dalam Pasal 1233 KUHP, perikatan yang memunculkan hak dan kewajiban menghasilkan suatu tanggung jawab hukum.¹⁰ Bentuk tanggung jawab pihak maskapai diatur dalam:

1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang selanjutnya disebut sebagai UU Penerbangan (UUP)

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, menurut H. K. Martono dalam pengangkutan udara mempunyai tiga prinsip tanggung jawab hukum yaitu prinsip *based on fault liability* atau prinsip tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, prinsip

⁹ Bastari, Anak Agung Istri Agung Pranita, dan Sarjana, I. Made. "Efektivitas Pemberian Kompensasi Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Atas Terjadinya Keterlambatan Angkutan Udara Pada Maspakai Lion Air Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2019): 1-15.

¹⁰ Danica, Diva, dan Dedy Priyanto, I Made. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Transit Dalam Penerbangan Lanjutan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018):1-15.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

presumption of liability atau prinsip tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah, dan *absolute liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak. Berkaitan dengan tanggung jawab pihak maskapai terhadap penumpang menurut UUP, berikut adalah bentuk pengimplementasian atas prinsip tanggung jawab menurut H, K. Martono dalam UUP:

a. Prinsip *Based on Fault Liability*

Dalam prinsip *based on fault liability* atau tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, segala bentuk kelalaian ataupun kesalahan produsen yang berdampak pada munculnya kerugian kepada konsumen adalah salah satu indikasi yang dapat dijadikan alasan oleh konsumen dalam melakukan pembuktian guna mendapat ganti rugi kepada produsen akibat kerugian yang ditimbulkan. Sehingga ketika pihak maskapai melakukan kesalahan/kelalaian yang merugikan penumpang, maka wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban *in casu* penumpang berhasil membuktikan kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat oleh pihak maskapai. Prinsip tanggung jawab ini senada dengan Pasal 143 UUP, yang menyebutkan bahwa “*pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya*”.¹¹

b. Prinsip *Presumption of Liability*

Prinsip *presumption of liability* atau prinsip tanggung jawab praduga bersalah mengisyaratkan bahwasannya penumpang tidak perlu melakukan pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut, karena pihak pengangkut memang telah dianggap bersalah. Yang harus melakukan pembuktian menurut konsep ini adalah pihak pengangkut yang dalam hal ini adalah pihak maskapai. Pihak maskapai dibebaskan dari tanggung jawab membayar kerugian hanya ketika pihak maskapai dapat melakukan pembuktian menyatakan diri tidak bersalah.¹² Ketentuan tanggung jawab praduga

¹¹ Musa, Annalisa Yahanan Norsuhaida Che, dan Kamal Halili Hassan. “Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Penumpang.” [DUMMY] *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 234-251.

¹² Hidayat, Muhammad Taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerbangan.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2017): 77-94.

bersalah terdapat dalam Pasal 146 UUP yaitu “*pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional*”. Diberlakukannya prinsip ini merupakan suatu angin segar bagi penumpang selaku pengguna jasa penerbangan yang terkendala dalam membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut akibat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian.

c. Prinsip *Absolute Liability*

Prinsip tanggung jawab mutlak secara otomatis memberikan ganti kerugian terhadap penumpang sehingga penumpang yang terkendala kerugian tidak perlu melakukan pembuktian atas kesalahan dari pihak pengangkut. Pihak penumpang hanya perlu untuk memberikan informasi bahwa telah menderita kerugian akibat terjadinya kecelakaan pesawat udara. Dalam pengangkutan udara, “*pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat*”, senada dengan Pasal 141 UUP.¹³ Klausula pasal tersebut menggambarkan bahwa UUP mempunyai prinsip *absolute liability* atau prinsip tanggung jawab mutlak. Meskipun dalam konsep tanggung jawab mutlak pihak pengangkut secara otomatis memberikan ganti kerugian, terdapat klausula yang dapat melepaskan maskapai penerbangan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2). Adanya klausul yang mampu melepaskan pihak pengangkut dari tanggung jawab memberikan ganti rugi dinilai mampu menyeimbangkan payung hukum antara kedua belah pihak.

2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan yang selanjutnya disebut sebagai PP Keselamatan Penerbangan (PPKP)

Tanggung jawab pihak maskapai selaku pengangkut dilakukan dalam bentuk tindakan penyelamatan yang dilakukan pasca terjadinya kecelakaan pesawat udara.

¹³ Lindo, Shofian Rifan. “Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Kecelakaan Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.” *Lex et Societatis* 7, no. 5 (2019):22-29.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

Tindakan penyelamatan tersebut dilakukan dengan melakukan penyusuran dan memberikan bantuan atas pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Tindakan tersebut senada dengan Pasal 92 dan 93 yang pada intinya menegaskan bahwa ketika suatu pesawat udara mengalami keadaan bahaya yang mengarah kepada kecelakaan maka penerbang yang dalam hal ini *crew* pilot memberitahukan keadaan tersebut kepada petugas lalu lintas udara. Setelah menerima informasi adanya pesawat udara yang sedang dalam keadaan berbahaya petugas lalu lintas udara segera memberitahukan keadaan tersebut kepada badan SAR nasional. Setelah itu, dikerahkanlah kekuatan SAR secara terarah dalam menemukan, memberikan pertolongan, dan evakuasi terhadap setiap kecelakaan pesawat udara maupun pesawat udara dalam keadaan berbahaya. Selain melakukan tindakan tersebut, tanggung jawab pihak maskapai penerbangan selaku pengangkut dilakukan juga sebelum pesawat udara dinyatakan layak untuk melakukan penerbangan dalam hal pengadaan pelayanan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6.

3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang selanjutnya disebut sebagai PMP Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Bentuk tanggung jawab pihak maskapai penerbangan diatur dalam pasal 2 yang jenis kerugian maupun dampak nya di klasifikasikan menjadi:

- a. Penumpang meninggal dunia, cacat, dan luka
- b. Bagasi kabin hilang dan rusak
- c. Bagasi tercatat hilang dan rusak
- d. Kargo hilang dan rusak
- e. Angkutan udara berangkat melebihi jadwal yang ditentukan
- f. Pihak ketiga menderita kerugian

Berkaitan dengan tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang ketika terjadi kecelakaan pesawat, bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan ada di poin a sampai poin c. Batas tanggung jawab pihak maskapai penerbangan atas penumpang dan barang yang dibawa diatur dalam Pasal 18, yaitu bermula ketika

penumpang pergi dari ruang tunggu bandara lalu ke dalam pesawat udara sampai akhirnya penumpang sampai lalu menuju gerbang kedatangan di bandara tujuan untuk penumpang, sedangkan untuk barang bawaan penumpang batas tanggung jawab hukum maskapai bermula sejak diterimanya barang bawaan pada saat pelaporan di bandara sampai dengan barang bawaan tersebut diterima kembali oleh penumpang.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pihak maskapai terhadap penumpang ketika kecelakaan diberikan dalam bentuk wajib asuransi terlebih dahulu kepada penumpang yang diatur dalam Pasal 16 dan 17. Wajib asuransi tersebut dilakukan guna menjamin keselamatan penumpang. Ketika pesawat mengalami kecelakaan, pihak perusahaan asuransi yang membantu pihak maskapai penerbangan dalam bertanggung jawab kepada penumpang. Jumlah ganti kerugian yang diperoleh penumpang dari pihak maskapai diatur di Pasal 3.¹⁴ Jumlah ganti kerugian tersebut diklasifikasikan menjadi:

- a. Penumpang meninggal dunia mendapat ganti rugi sejumlah Rp. 1.250.000.000 terbilang satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah per penumpang
- b. Penumpang meninggal dunia yang mempunyai korelasi dengan penerbangan mendapat ganti rugi sejumlah Rp 500.000.000 terbilang lima ratus juta rupiah per penumpang
- c. Penumpang cacat tetap mendapat ganti rugi Rp 1.250.000.000 terbilang satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah per penumpang

Penumpang luka-luka mendapat perawatan rumah sakit maksimal sejumlah Rp. 200.000.000 terbilang dua ratus juta rupiah per penumpang.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan penjelasan terkait permasalahan dalam artikel ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pesawat udara sebagai moda transportasi udara mempunyai teknologi canggih guna mencegah adanya kecelakaan maupun kerusakan yang nantinya akan muncul. Dibalik kecanggihannya teknologi pesawat yang terus dikembangkan hal itu tetap saja tidak menutup adanya kemungkinan pesawat udara mengalami kecelakaan yang mengakibatkan penumpang mengalami luka, cacat bahkan meninggal dunia. Penumpang sebagai konsumen pengguna jasa layanan penerbangan

¹⁴ Utama, Adyt Dimas Prasaja, dan Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit. "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016):1-5.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

yang disediakan oleh maskapai penerbangan mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum bagi penumpang ketika terjadi kecelakaan pesawat dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi dan prosedur pencegahan kemungkinan-kemungkinan buruk yang nantinya terjadi dalam penerbangan seperti kecelakaan dan kejahatan dalam pesawat. Guna menegakkan perlindungan hukum kepada konsumen, pihak maskapai penerbangan selaku pihak pengangkut mempunyai tanggung jawab hukum. Menurut H.K. Martono, prinsip tanggung jawab hukum pesawat udara dibagi menjadi tiga yaitu prinsip praduga bersalah, prinsip atas dasar kesalahan, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Bentuk penerapan ketiga prinsip tanggung jawab hukum tersebut dapat dilihat pengimplementasiannya dalam UU Penerbangan. Tanggung jawab pihak maskapai selaku pengangkut dalam PPKP diwujudkan dalam bentuk tindakan penyelamatan penumpang pasca terjadinya kecelakaan pesawat. Dan tanggung jawab pihak maskapai selaku pengangkut dalam PMP tanggung jawab pengangkut angkutan udara dilakukan dengan memberikan ganti rugi berupa uang dan perawatan medis didasarkan atas klasifikasi kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan pesawat udara.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke-5* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Martono, H, K. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022).

Jurnal

- Andriani, Cok Istri Ida, dan Parsa, I Wayan. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Apabila Terjadi Kecelakaan Akibat Pilot Memakai Obat Terlarang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016).
- Bastari, Anak Agung Istri Agung Pranita, dan Sarjana, I. Made. "Efektivitas Pemberian Kompensasi Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Atas Terjadinya Keterlambatan Angkutan Udara Pada Maspakai Lion Air Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2019).
- Damayanthi, Ni Wayan Melda Ika, dan Parsa, I Wayan. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Danica, Diva, dan Dedy Priyanto, I Made. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Transit Dalam Penerbangan Lanjutan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Hidayat, Muhammad Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerbangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2017).
- Lindo, Shofian Rifan. "Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pengangkut Atas Kecelakaan Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan." *Lex et Societatis* 7, no. 5 (2019).
- Margana, Ayuning Sasmitha, Udiana, I Made, dan Sukranatha, AA Ketut. "Perlindungan Hukum Penggunaan Jasa Transportasi Udara Terhadap Penyandang Disabilitas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019).

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK MASKAPAI INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT PADA SAAT PENERBANGAN

Musa, Annalisa Yahanan Norsuhaida Che, dan Kamal Halili Hassan. “Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Penumpang.” *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 234-251.

Setiajaya, Timothy Vito, dan Yasa, Made Maharta. “Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Convention of Montreal 1999 (Studi Kasus Lion Air JT-610).” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019).

Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, dan Kabul Supriyadhie. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).

Utama, Adyt Dimas Prasaja, dan Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit. “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Dana Pertanggungan Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang